SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memaksimal kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan melakukan beberapa perubahan dan penyesuaian berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74).
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 62), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, huruf g, huruf h diubah serta ditambahkan huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretaris, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Bina Marga, membawahi :
      1. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
      2. Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan;
      3. Seksi Operasional, Pengendalian, Peralatan Dan Perbekalan.
   d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
      1. Seksi Perumahan Dan Pemukiman;
      2. Seksi Bangunan Dan Gedung;
      3. Seksi Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan.
   e. Bidang Pengairan, membawahi :
      1. Seksi Konservasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
      2. Seksi Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
      3. Seksi Bina Manfaat.
   f. Bidang Tata Ruang, membawahi :
      1. Seksi Perencanaan Tata Ruang Dan Pemanfaatan Ruang;
      2. Seksi Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang;
      3. Seksi Pemetaan dan Dokumentasi Tata Ruang.
   g. Bidang Perencanaan, Bina Jasa Konstruksi dan Pengendalian Mutu, membawahi :
      1. Seksi Perencanaan;
      2. Seksi Pengendalian Mutu;
      3. Seksi Bina Jasa Konstruksi
   h. unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD).
   i. jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi dan akuntansi serta perbendaharaan keuangan.

(3) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
   a. menyelenggarakan pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran;
   b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
   c. menyelenggarakan penataan dokumen dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf f diubah, serta ditambahkan huruf g dan huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

(2) Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian di bidang air minum dan penyehatan lingkungan pemukiman pedesaan, kecamatan, perkotaan, dan pengelolaan TPA persampahan.

(3) Rincian tugas Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, adalah sebagai berikut :
   a. menyusun rumusan usulan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan sarana/prasarana air minum dan penyehatan lingkungan;
   b. melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan sebagai program di bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
   c. mengoperasionalkan pelaksanaan pembangunan/ pemeliharaan di bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
   d. mengawasipelaksanaan pembangunan/pemeliharaan di bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
   e. menyampaikan/membuat pelaporan tentang hambatan dan kemajuan pelaksanaan pembangunan air minum/penyehatan lingkungan;
   f. menyusun perencanaan pengoperasian TPA sesuai dengan persyaratan teknis pengoperasian TPA;
   g. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengoperasian TPA pada instansi terkait; dan
   h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf c dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

(2) Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian di bidang tata ruang.

(3) Rincian tugas Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang, adalah sebagai berikut:
   a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Rencana Teknik Ruang Kawasan Kota (RTRK), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) bagi kawasan strategis dan cepat berkembang;
   b. penyusunan program pemanfaatan ruang wilayah kota berupa program pembangunan sektoral, pengembangan wilayah / kawasan dan lingkungan strategis;
   c. memberikan arahan dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang kota bagi penertiban izin lokasi, Izin Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin reklame dan perizinan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang;
   d. melaksanakan pengukuran guna pembuatan peta tematik dan gambar situasi letak lahan dan bangunan;
   e. menyiapkan bahan koordinasi dan melakukan kajian ulang peluang kerjasama antar daerah;
   f. melakukan evaluasi terhadap perkembangan kota;
   g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

6. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f diubah serta ditambahkan huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

(2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian bangunan di bidang tata ruang.

(3) Rincian tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut :
   a. melaksanakan pengawasan pengembangan kota dan pengawasan-pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan bangunan;
   b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan sektoral, pengembangan wilayah / kawasan dan lingkungan strategis;
   c. melakukan identifikasi dan inventarisasi terahadap bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bangunan yang berubah fungsi;
   d. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil pengawasan untuk pelaksanaan sanksi atas pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   e. melaksanakan pemasangan patok-patok dan tanda-tanda damija, dan dawasja, damaja, Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Sungai (GSS), Jalur Hijau;
   f. menyiapkan bahan operasional pembinaan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan penataan ruang;
   g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Diantara Bagian Keenam Bidang Tata Ruang Ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan Bagian Baru dan Pasal Baru yaitu Bagian Keenam A Bidang Perencanaan, Bina Jasa Konstruksi Dan Pengendalian Mutu Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36, C dan Pasal 36D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam A
Perencanaan, Bina Jasa Konstruksi Dan Pengendalian Mutu

Pasal 36A

(1) Bidang Perencanaan, Bina Jasa Konstruksi dan Pengendalian Mutu adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perencanaan, Bina Jasa Konstruksi dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Perencanaan, Bina Jasa Konstruksi dan Pengendalian Mutu di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Perencanaan, Bina Jasa Konstruksi dan Pengendalian Mutu mempuyai fungsi :
   a. melaksanakan penyusunan program, baik jangka pendek (tahunan), program jangka menengah maupun program jangka panjang;
   b. pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan program, analisa dan evaluasi di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang;
   c. memfasilitasi dan mengkoordinir perencanaan teknis bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang ;
   d. melaksanakan evaluasi, pematauan dan pengendalian mutu terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
   e. melaksanakan pengujian laboratorium teknis jalan, jembatan dan irigasi;
   f. merekomendasikan standar, spesifikasi Teknis dan juknis dibidang bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang;
   g. merekomendasikan penelitian dan pengembangan bidang bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang;
   h. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan program di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang serta bina jasa kontruksi;
   i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Pasal 36B

(1) Seksi Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Bina Jasa Konstruksi dan Pengendalian Mutu.

(2) Seksi Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, pengumpulan data dan bahan, perencanaan teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Perencanaan, Bina Jasa Konstruksi dan Pengendalian Mutu.

(3) Rincian tugas Seksi Perencanaan, adalah sebagai berikut :
   a. melaksanakan penyusunan program, baik jangka pendek (tahunan), program jangka menengah maupun program jangka panjang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   b. pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan program, analisa dan evaluasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

c. memfasilitasi dan mengkoordinir perencanaan teknis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 36B

(1) Seksi Pengendalian Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Bina Jasa Konstruksi dan Pengendalian Mutu.

(2) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi, pemantauan dan pengendalian mutu, pengujian laboratorium teknis, merekomendasikan standar, spesifikasi Teknis dan juknis dan merekomendasikan penelitian dan pengembangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Perencanaan, Bina Jasa Konstruksi dan Pengendalian Mutu.

(3) Rincian tugas Seksi Pengendalian Mutu, adalah sebagai berikut :
a. melaksanakan evaluasi, pemantauan dan pengendalian mutu terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b. melaksanakan pengujian laboratorium teknis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
c. merekomendasikan standar, spesifikasi Teknis dan juknis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. merekomendasikan penelitian dan pengembangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 36C

(1) Seksi Bina Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Bina Jasa Konstruksi dan Pengendalian Mutu.

(2) Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan Bina Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Perencanaan, Bina Jasa Konstruksi dan Pengendalian Mutu.

(3) Rincian tugas Seksi Bina Jasa Konstruksi, adalah sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja di bidang kebijakan pembinaan jasa konstruksi, sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan, pengawasan perizinan usaha jasa konstruksi;
b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kebijakan pembinaan jasa konstruksi, sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan, pengawasan perizinan usaha jasa konstruksi;
c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja di bidang kebijakan pembinaan jasa konstruksi, sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan, pengawasan perizinan usaha jasa konstruksi;
d. melaksanakan tugas di bidang kebijakan pembinaan jasa konstruksi, sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan, pengawasan perizinan usaha jasa konstruksi sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kebijakan pembinaan jasa konstruksi, sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan, pengawasan perizinan usaha jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang kebijakan pembinaan jasa konstruksi, sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan, pengawasan perizinan usaha jasa konstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 5 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

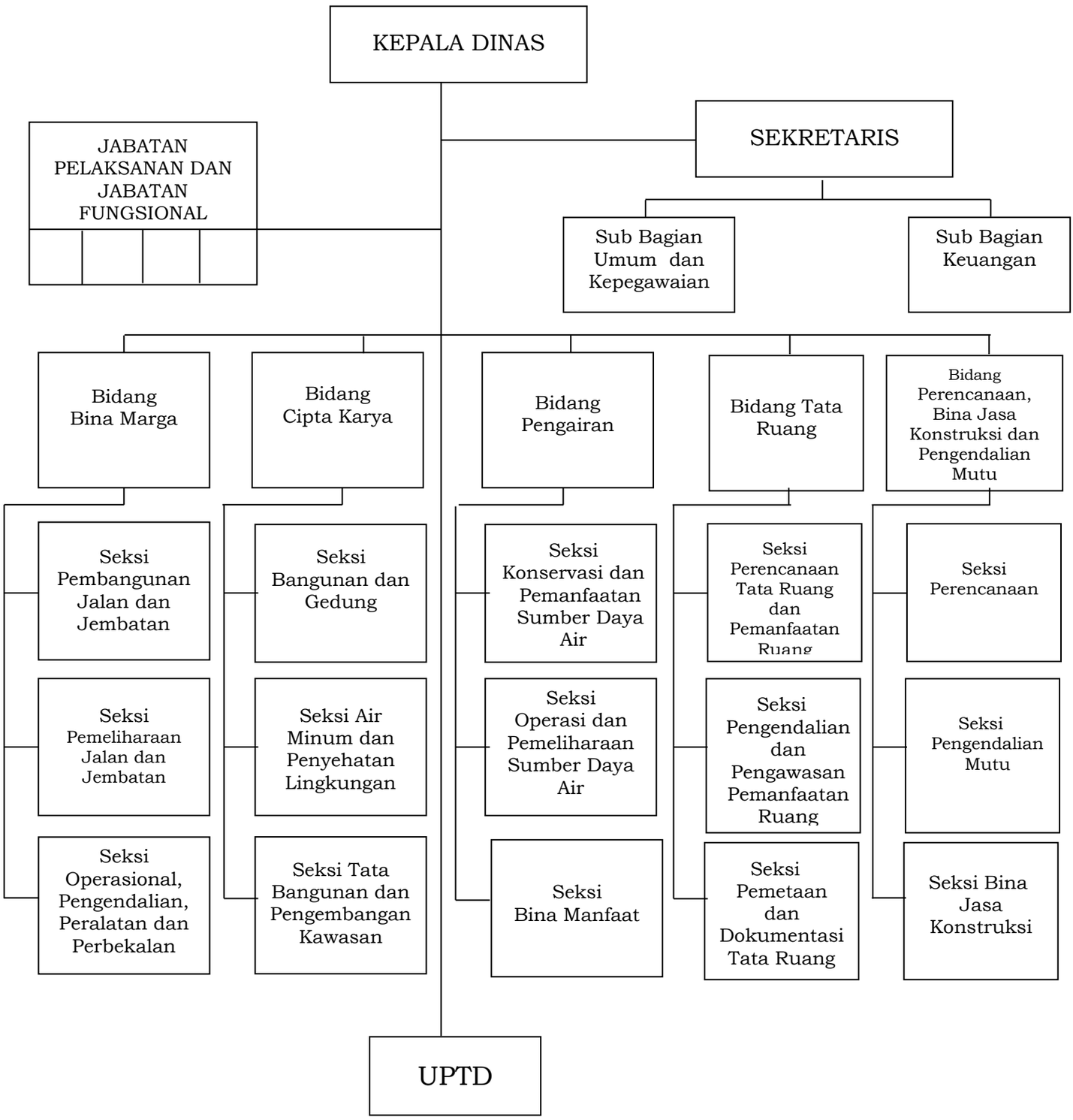

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

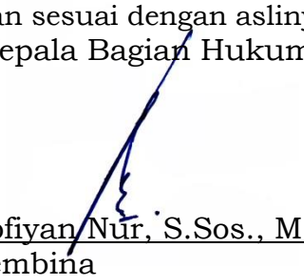

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008